

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jasa dan Gaya Hidup

(Studi Kasus *Nail Art* Halal dan Non Halal di Kota Langsa)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan

Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai

Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

FATIMAH HALIM

2012020035



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI LANGSA

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JASA DAN GAYA
HIDUP**

(Studi Kasus *Nail Art* Halal dan Non Halal di Kota Langsa)

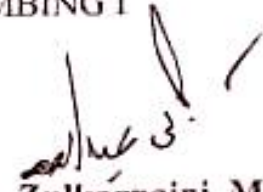
Oleh :

FATIMAH HALIM

NIM.2012020035

Menyetujui

PEMBIMBING I


Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A.
Nip.19670511 199002 1 001

PEMBIMBING I


Laila Mufida, Dc., M.A.
NIP. 19811227 202321 2 005

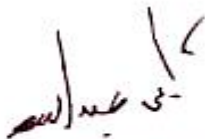
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JASA DAN GAYA HIDUP (Studi Kasus *Nail Art* Halal dan Non Halal di Kota Langsa)"** telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 9 Agustus 2024. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Hukum Ekonomi Syari'ah.

Langsa, 18 Oktober 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas syari'ah
IAIN Langsa

Ketua



Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670511 199002 1 001

Sekretaris



Laila Mylida, Lc., M.A.
NIP. 19811227 202321 2 005

Anggota I



Syawaluddin Ismail Lc., MA
NIP. 19781002 202321 1 011

Anggota II



Yogi Febriandi, M.Sos
NIP. 19930211 201903 1 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatimah Halim
NIM : 2012020035
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 10 Agustus 2002
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. Sultan M Daud, Gampong Daulat, Lorong III

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jasa dan Gaya Hidup (Studi Kasus *Nail Art* Halal dan Non Halal di Kota Langsa)**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 26 Juli 2024



FATIMAH HALIM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana praktik pelaksanaan pemasangan *nail art*/kutek yang halal dan non halal dalam jual beli jasa secara hukum Islam. Kemudian dalam penelitian ini menimbulkan tiga rumusan masalah yang dimana, bagaimana praktik jual beli jasa *nail art* di kota langsa, sejauh mana penggunaan *nail art* halal dan non halal yang digunakan oleh konsumen sebagai gaya hidup di kota langsa, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jasa *nail art* di kota langsa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang turun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana yang sebenarnya terjadi. Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu sebagai acuan literatur yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Untuk mencapai hasil penelitian dari permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis memutuskan untuk memakai metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari data primer atau yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dan data sekunder yaitu dari perpustakaan atau hasil laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini menjadi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik jual beli jasa *nail art* memenuhi peraturan produk halal, namun masi tidak sesuai dengan ajaran islam yang dimana jual beli yang seharusnya tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Disarankan agar masyarakat khususnya wanita muslimah di kota langsa agar lebih memperhatikan produk halal dalam penggunaan *nail art* halal dan non halal, agar dapat sewajarnya dalam mengkonsumsi sesuatu baik berupa jasa maupun barang, serta lebih memperhatikan kehalalan sesuai dengan syariat islam dan tidak berlebihan.

Kata kunci: *Tinjauan, Hukum, Nail Art/kutek halal, Gaya Hidup*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan Skripsi tentang “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JASA DAN GAYA HIDUP (STUDI KASUS *NAIL ART HALAL DAN NON HALAL DI KOTA LANGSA*)**” Tidak lupa pula mari sama sama kita sanjung sajian atas kepangkuan nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan.

Saya menyadari dalam Skripsi ini banyak kekurangan dan saya mengharapkan kepada para pembaca untuk dapat mencari referensi lain agar dapat mengetahui kekurangan isi Skripsi saya. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca terutama bagi saya selaku penulis.

Dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan serta rasa syukur yang sangat amat besar, dan segala kerendahan hati karya ilmiah yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi, cintai dan tentu saja yang telah sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan sehari-hari saya. Dari hati yang terdalam, penulis mempersembahkan penulisan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, dan shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah SAW.
2. Rektor IAIN Langsa Prof.Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution,MA.

3. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr.Yaser Amri,MA.
4. Dosen pembimbing skripsi I bapak Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A. dan Dosen Pembimbing II ibu Laila Mufida, Lc., M.A. yang telah sabar membimbing penulis dalam pembuatan serta penyertaan skripsi ini.
5. Kepada surga serta kehidupan penulis yaitu Ibundahara (Ernawati) yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat yang dilengkapkan dengan penuh kasih sayang dan cinta, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana. Semoga ibu panjang umur dan sehat selalu.
6. Kepada saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya kakak dan adik terkasih, Ulfa Apriana Halim dan Muhammad Fachrur Razi Halim. Yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebah bentuk dukungan dan motivasi. Tetap semangat dalam menjalani perkuliahannya dan diperlancar segala urusannya.
7. Seluruh keluarga tersayang yang selalu mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis dalam setiap hal.
8. Teman-teman seperjuangan seunit saya, Risma Tri Devi dan Dwi Citra Amanda yang selalu bersama-sama menyusun dan mengerjakan skripsi bersama penulis.
9. Instansi dan lembaga-lembaga yang membantu proses penelitian penulis untuk memperoleh informasi.

10. Untuk yang pernah meremehkanku dan para pembenciku, sehat sehat karena kalian amal jariyahku. Terima kasih karena kalian penulis bisa lebih maju dan termotivasi sehingga dapat berada diposisi saat ini.
11. Terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah menghibur penulis di masa sulitnya, semoga kalian sukses dan sehat selalu.
12. Terakhir, kepada diri saya sendiri Fatimah Halim, Terima kasih sudah berjuang dan sudah bertahan sejauh ini dari mulai awal kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini, terima kasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih untuk selalu mau diajak berperang dengan isi kepala, terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini, dan terima kasih karena sudah bisa membuktikan bahwa kamu bisa melewati semuanya walaupun harus sampai nangis-nangis terus bahagia dan tertawa lagi.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Kota Langsa, 15 Juli 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (اَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (اَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُوم = *al-ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).

3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (هَـ = *haaddun*), (سَـ = *saddun*), (طَـ = *taayyib*).

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	iii
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	i
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tinjauan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka.....	5
BAB II	9
A. Tinjauan Umum Hukum Islam	9
B. Tinjauan Umum Jual Beli	30
C. <i>Nail Art</i>	38
D. Gaya Hidup	42
BAB III.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV	54
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	54
B. Analisis Praktik jual beli <i>nail art</i> di Kota Langsa	57
C. Analisis penggunaan <i>nail art</i> halal dan non halal digunakan oleh konsumen di Kota Langsa.....	61

D. Tinjauan Hukum Praktisi Syariah terhadap jual beli jasa <i>nail art</i> di Kota Langsa	66
E. Tinjauan Ahli Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jasa <i>Nail Art</i> di Kota Langsa	67
F. Analisis Penulis	73
BAB V	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR LAMPIRAN.....	87
Lampiran 1	87
Lampiran 2	91

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecantikan ialah hal yang sangat penting bagi semua perempuan. Perkembangan dunia kecantikan semakin berkembang terdapat berbagai macam produk yang hadir dalam kosmetik perawatan. Produk tersebut sangat beragam, mulai dari kosmetik rambut, kulit, hingga perawatan untuk mempercantik kuku, selain untuk merubah, diperlukan juga perawatan pada seluruh badan, seperti wajah, tangan, kaki, dan perawatan kuku. Perawatan kuku (*manicure*) yaitu proses perawatan untuk kuku serta tangan yang meliputi pembersih, perawatan kutikula pada kuku.

Nail Art / mempercantik kuku ialah bagian dari salah satu keinginan seorang wanita untuk memperindah diri. Pandangan hukum Islam tentang menggunakan kutek dapat dilihat dari tujuan penggunaannya, zat serta waktu penggunaan kutek tersebut. Perempuan muslimah dalam islam diperbolehkan untuk menghias kuku. Yang dimana tercantum didalam hadist yang diriwayatkan dari Aisyah Radiyallahu Anha. Para wanita di masa Rasulullah SAW juga sering sekali mereka mewarnai kuku dengan henna/inai/pacar. Dan bahkan Rasulullah SAW menyarankan bagi para perempuan untuk berinai supaya dapat membedakan antara jari laki-laki dan perempuan.¹

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hal. 660.

Dalam Islam memperindah kuku hukumnya bagi kaum perempuan yang sudah menikah Sunnah, tetapi jika diizinkan oleh suaminya.² Kemudian akan haram hukumnya apabila tidak diizinkan oleh suaminya. Kemudian selanjutnya, wanita yang saat akan shalat wajib untuk menghilangkan kuteknya jika memiliki kandungan yang berbahan haram serta bahan pewarna yang menghalangi karena kutek akan menghambat jalannya air sehingga tidak dapat melakukan tata cara berwudhu dengan benar. Para kalangan perempuan menghias kukunya hanya dengan cat kuku biasa atau kuteks, tetapi beberapa tahun belakangan ini beberapa orang di Kota Langsa turut ikut menjual jasa mereka untuk pemasangan dalam versi baru *nail art*. Cara untuk memperindah kuku/ *nail art* ada beberapa macam, yaitu: kuteks halal, kuteks non halal, *stone*, *stikers nail art*, dan *nail art* halal. Model gaya kuku yang warna-warni dan kreatif para pemilik jasa di Kota Langsa dalam menyatukan berbagai macam warna pada kuku yang membuat *nail art* menjadi bidang dalam kecantikan yang terus mendapatkan perhatian para kaum perempuan untuk dapat terus dikembangkan.³

Mempercantik kuku juga saat ini mengalami perkembangan yang pesat, *nail art* halal dan *nail art* non halal sama-sama mengalami perkembangan karena mayoritas perempuan dijamin sekarang mulai sadar akan fashion masing-masing, berbagai warna baru yang juga ditawarkan

² Syaikh Al-Albani, *Silsilah Hadist Sahih*, HR. An-Nisa'I, no.3231 dan Ahmad 2:251

³ Amalia Donasagita. *Minat Konsumen Terhadap Nail Art Halal di Couter Halal Nail Gresik*. Hal. 104.

semakin mendorong minat wanita untuk menggunakan *nail art*. Wanita muslimah hanya menggunakan *nail art* tersebut pada saat berhalangan atau sedang menstruasi saja, dengan adanya inovasi baru yaitu *nail art* halal atau ‘wudhu-friendly’, *nail art* kaum wanita yang beragama Islam mereka dapat dengan mudah menggunakan cat kuku setiap harinya. Sehingga kaum wanita yang Islam di Kota Langsa dapat tetap mengikuti model kuku pada jaman sekarang.⁴

Berbagai macam para penerima jasa *nail art* di Kota Langsa dengan mempromosikan jasa mereka di media sosial, hampir setiap para penerima jasa ini tidak pernah sepi *customer* dan selalu saja ada yang ingin dihiasi *nail* mereka. Dalam hal ini sebetulnya pada praktik pemasangan *henna* halal dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Hanya saja di masa sekarang menggunakan *henna* jarang ditemui sekarang seperti yang telah penulis sebutkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dikaji dalam skripsi, oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul skripsi dengan mengangkat ‘**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jasa dan Gaya Hidup (Studi Kasus *Nail Art* Halal dan Non Halal di Kota Langsa)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli jasa *Nail Art* di Kota Langsa?
2. Sejauh mana penggunaan *Nail Art* halal dan non halal yang digunakan oleh konsumen sebagai gaya hidup di Kota Langsa?

⁴ Ibid, 105.

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli jasa *Nail Art* di Kota Langsa?

C. Tinjauan Penelitian

Sebuah penelitian akan tersusun sekiranya tujuan penelitian telah dirumuskan, karena itu dengan adanya tujuan penelitian agar dapat dengan jelas memberikan gambaran mengenai arah penelitian yang akan dicapai oleh penulis, sehingga tujuan penelitian ini agar membuktikan hasil dari gaya hidup masyarakat terhadap jual beli jasa *nail art* halal dan non halal di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini untuk memberikan pandangan mengenai gaya hidup masyarakat terhadap jual beli jasa *nail art* halal dan non halal di Kota Langsa. Kemudian agar dapat memberikan pemikiran serta pengetahuan ekonomi Islam mengenai hal ini di Kota Langsa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para perempuan muslimah di Kota Langsa mengenai pemahaman tentang pengaruh dari gaya hidup masyarakat terhadap

jual beli jasa *nail art* halal dan non halal di Kota Langsa guna dapat berperilaku konsumtif secara baik dan tidak berlebihan yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Kajian Pustaka

- Penelitian oleh Ulinuha (2015) Penelitian dengan judul “*Nail Art Sebagai Fashion Statement Dalam Fotografi*” menyimpulkan bahwa *nail art* tidak hanya sebatas pada mengoleskan kuteks pada permukaan cat kuku, namun juga termasuk memadukan dan mencampur dengan berbagai warna, serta menambahkan berbagai aksesoris sehingga tercipta karya seni yang indah. *Nail art* termasuk kedalam fashion statement khususnya dalam fotografi berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap penampilan. Beberapa karya fotografi dibuat dengan asumsi dasar bahwa dalam beberapa kesempatan perempuan mengenakan *nail art*.
- Penelitian oleh Hidayah (2019) Penelitian dengan judul “*Manfaat Hasil Belajar Nail Art Sebagai Kesiapan Menjadi Nail Stylist*” menyimpulkan bahwa ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam membuat *nail art* diantaranya teknik manual *painting* (kuas dan sponge), teknik *nail art swarovski*, teknik *french manicure*, dan teknik *airbrush*. Kreatifitas berpengaruh dalam pembuatan desain yang menentukan teknik yang akan digunakan. Pemilihan dan penguasaan

teknik menghasilkan karya yang optimal dan dinilai lebih siap dalam menjadi *nail stylist*.

- Penelitian oleh Fany Elfandari (2023), judulnya yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Menghias Kuku.⁵ Penelitian ini juga menggunakan kajian lapangan penelitian ini berfokus pada akad ijarah yang berlangsung pada penjual dengan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk membuka pandangan masyarakat bahwa akad ijarah terhadap jasa *nail art* atas dasar sadar bahwa kedua belah pihak telah sepakat berdasarkan ketentuan pelayanan jasa *nail art*. Hal ini bersambung dengan penelitian penulis mengenai hukum jual beli jasa *nail art* di kota Langsa.
- Penelitian oleh Gyna Nur Salsabila (2022) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art.⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang terjun langsung kepada masyarakat dan juga menambahkan penelitian kepustakaan demi acuan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hukum islam memperbolehkan melakukan pemasangan *nail art*. Hal ini seimbang

⁵ Fany Elfandari et al., “AKAD IJARAH JASA MENGHIAS KUKU (Studi Pada Nail Art Keliling @ Bynuy _) AKAD IJARAH JASA MENGHIAS KUKU (Studi Pada Nail Art Keliling @ Bynuy _)” (2023).

⁶ N. S. S Gina, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMASANGAN NAIL ART/KUTEK HALAL (Studi Kasus Pemasangan Nail Art Di Ggirlneeded. Id Di Bandar Lampung)” (2022).

dengan kajian penulis bahwa dalam islam memperbolehkan menghias kuku, maka hukum memperjual-belikannya pun boleh.

F. Landasan Teori

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Hanya saja didalam Al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum allah, dan yang sejalan dengannya. Arti lain dari hukum Islam ialah terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.⁷

Jual beli dalam kitab Kifayatul Akhyar milik Imam Taqiyuddin Al-Hisni ia mengatakan bahwa Al-Bai' dalam bahasa arab yaitu memberikan sesuatu atau menggantikan sesuatu yang sebanding atau setara.⁸

Nail art merupakan seni menghias kuku agar tampilan kuku menjadi lebih indah. *Nail art* mencakup mempercantik kuku dari bentuk dan warna.⁹ *Nail art* tidak hanya meliputi mewarnai kuku, baik menggunakan satu jenis pewarna maupun dengan berbagai jenis warna serta membentuknya sehingga muncul bentuk atau karakter tertentu. *Nail art* juga dapat dilakukan dengan menambahkan komponen lain seperti manik-manik atau hiasan lain untuk menunjang penampilan kuku. *Nail art* adalah seni menghias kuku

⁷ Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 14.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), hal. 1.

⁹ Kusantati, Herni dkk. 2008. *Tata Kecantikan Kulit untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

menggunakan pewarna sintetis dan bahan penghias kuku berupa glitter, permata, stiker, dan lain sebagainya.¹⁰

Konsep gaya hidup dan kepribadian sering kali disamakan, padahal sebenarnya keduanya berbeda. Gaya hidup lebih menunjukan pada bagaimana individu menjalankan kehidupan, bagaimana membelanjakan uang dan bagaimana memanfaatkan waktunya.¹¹

¹⁰ Sisca Arista Putri. 2016. *Pengaruh Suhu Air Terhadap Hasil jadi Water Marbel Nail Art*. Yudisium. Vol 05 (01), 1-9.

¹¹ Mowen dan Minor, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 333.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh yang terletak di bagian timur Provinsi Aceh, berjarak sekitar 400 km dari Kota Banda Aceh. Sebelumnya, Kota Langsa merupakan kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1991 tentang pembentukan Kota administratif Langsa. Statusnya diangkat menjadi Kota Langsa melalui UU No. 3 pada 21 Juni 2001, dengan hari jadi ditetapkan pada 17 Oktober 2001.

Pada awal pembentukannya, Kota Langsa terdiri dari 3 kecamatan: Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, dan Kecamatan Langsa Timur dengan total 45 gampong dari 6 kelurahan. Kemudian, berdasarkan Qanun Kota Langsa No. 5 Tahun 2007, Kota Langsa mengalami pemekaran menjadi 5 kecamatan dengan penambahan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baro, sehingga jumlah gampong menjadi 51. Luas wilayah Kota Langsa adalah 262,241 km².

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, namun terdapat pula suku Melayu, Jawa, Batak, dan lainnya. Dalam hal agama, mayoritas masyarakat

Kota Langsa beragama Islam, meskipun ada juga yang menganut agama Kristen, Buddha, dan Katolik.

Secara geografis, Kota Langsa memiliki luas wilayah 262,41 km², terletak antara 04°35,68"- 04°33' 47.03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59" - 98° 04' 42,16" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0-25 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun dan Kabupaten Aceh Timur.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun dan Kabupaten Aceh Timur.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Langsa telah dipimpin oleh 7 Walikota dan 2 Wakil Walikota.

- a. Periode 2001 hingga Maret 2005, Kota Langsa dipimpin oleh Azhari Aziz, SH, MM, dengan Drs. Zulkifli Zainon, MM sebagai wakilnya.
- b. Periode Maret 2005 hingga Desember 2005, Kota Langsa dipimpin oleh Drs. Muhammad Yusuf Yahya sebagai pejabat sementara hingga pemilihan pemimpin baru pada tahun tersebut.

- c. Periode Desember 2005 hingga Maret 2007, dipimpin oleh Des. Muchtar Ahmady, MBA, sebagai pemimpin sementara untuk menyelesaikan periode kepemimpinan sebelumnya.
- d. Periode Maret 2007 hingga Maret 2012, Kota Langsa dipimpin oleh Drs. Saifuddin Razali, MM, M.Pd.
- e. Periode Maret hingga Agustus 2012, Kota Langsa dipimpin oleh Drs. H. Bustami Usman, SH, M.Si sebagai pemimpin sementara hingga terpilihnya pemimpin baru.
- f. Periode Agustus 2012 hingga September 2016, Kota Langsa dipimpin oleh Teungku Usman Abdullah, SE, dengan Drs. Marzuki Hamid, MM sebagai wakil Walikota.
- g. Periode Februari 2017 hingga Februari 2021, Teungku Usman Abdullah, SE terpilih kembali sebagai Walikota, dengan Drs. Marzuki Hamid, MM sebagai wakilnya.
- h. Periode Agustus 2022 hingga saat ini, Kota Langsa dipimpin oleh Ir. Said Mahdum Majid sebagai pemimpin sementara hingga terpilihnya pemimpin baru.

2. Iklim dan Cuaca

Kota Langsa merupakan daerah tropis yang selalu dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahun ada dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya terjadi secara

acak sepanjang tahun. Meskipun sering mengalami perubahan cuaca, curah hujan rata-rata per tahun berkisar dari 1500 mm sampai 3000 mm, sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 28°-32°C dan kelembapan relatif rata-rata 75%.

3. Gambaran Umum Studio Salon *Cleopatra Beauty* langsa

Studio *Cleopatra Beauty* adalah studio salon kecantikan yang bersertifikat di kota Langsa. Salon *Cleopatra Beauty* memiliki akun media sosial Instagram dengan user @cleopatrabeauty_studio dan sudah memiliki 5.176 followers. Toko *Cleopatra* dimiliki oleh ibu Intan Pramulya yang beralamat di Paya Bujok Tunong Lorong Lorong D, kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

B. Analisis Praktik jual beli *nail art* di Kota Langsa

Nail art adalah seni menghias kuku dengan berbagai desain, pola, dan warna. Ini mencakup teknik seperti melukis, menempelkan stiker, menambahkan aksesoris kecil, dan menggunakan berbagai bahan seperti gel dan akrilik. *Nail art* telah menjadi bagian dari gaya hidup modern, terutama di kalangan wanita yang ingin mengekspresikan diri melalui penampilan kuku mereka. Di Kota Langsa, praktik jual beli *nail art* berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan kecantikan. Beberapa salon kecantikan dan tempat khusus *nail art* menawarkan berbagai layanan mulai dari manicure dan pedicure dasar hingga *nail art* yang lebih kompleks. Praktik ini melibatkan proses di mana pelanggan memilih desain yang diinginkan, kemudian teknisi kuku (*nail technician*) akan

menghias kuku sesuai permintaan.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kota Langsa, penggunaan *nail art* telah menjadi bagian dari seni hias diri yang sangat populer, khususnya di kalangan perempuan. *Nail art* tidak hanya dipandang sebagai sebuah keindahan tambahan pada kuku, tetapi juga sebagai ekspresi diri yang mencerminkan gaya dan kepribadian individu. Penggunaan *nail art* tidak hanya terbatas pada acara-acara sosial seperti pernikahan atau acara tertentu lainnya. Banyak dari mereka yang mengaplikasikan *nail art* setiap hari sebagai aksesori seni yang mereka pakai sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa *nail art* bukan hanya sekadar tren mode sementara, tetapi telah menjadi bagian penting dari rutinitas kecantikan sehari-hari bagi sebagian besar perempuan di kota ini. Hal ini mencerminkan pergeseran dalam pandangan masyarakat terhadap *nail art*, dari sekadar sebagai tambahan untuk peristiwa khusus menjadi bagian dari keseharian mereka. Ini juga mencerminkan bagaimana seni dan kecantikan dapat berperan dalam memperkuat identitas individu dan meningkatkan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari.

Salon *Beauty Cleopatra* ini adalah *home industry* di daerah Paya Bujok Tunong lorong D perumahan Bahari Dusun Damai Gang Bahari. Salon ini berdiri sejak awal tahun 2022 dengan pemilik yang bernama ibu Intan Pramulya. Salon *Beauty Cleopatra* secara aktif menyediakan bahan-bahan halal untuk *nail art* dan mempromosikannya kepada pelanggan yang mengutamakan prinsip syariah. Salon ini memiliki sertifikasi halal untuk bahan-bahan yang digunakan dan

memberikan penjelasan kepada pelanggan tentang manfaat dan kelebihan menggunakan bahan halal. Pelayanan di Salon *Beauty Cleopatra* sangat memperhatikan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Para teknisi nail art sering kali berkonsultasi dengan pelanggan mengenai desain yang diinginkan dan memberikan saran berdasarkan pengalaman mereka. Kebersihan dan keamanan merupakan aspek penting yang diperhatikan oleh salon ini. Penggunaan alat-alat yang steril dan bahan-bahan yang aman bagi kesehatan menjadi prioritas utama untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Pelanggan bisa memanggil jasa untuk datang ke rumah melalui via online, dan bisa juga datang langsung ke tempat penyedia jasa. Penulis bertemu dengan ibu Intan Pramulya dan menanyakan beberapa hal terkait dengan salon *Cleopatra* yang beliau dirikan sejak 2022 awal ini. Penulis pertama kali menanyakan, “bagaimana ibu Intan mempromosikan jasa *nail art* ini ketika awal membuka usaha tersebut dan berapa harga yang dipasarkan dalam jasa pemasangan *nail art* ini.? Kemudian dalam pertanyaan ini ibu Intan menjawab:

Sejak awal kami promosi di berbagai sosial media kak, kami kasi potongan harga untuk pertama kali buka agar menarik minat pelanggan. Kami juga menunjukkan hasil kuku yang cantik dan menarik dalam penggunaan *nail art* di salon kami. Biasanya kami promosi melalui *instagram*, *facebook*, dan *whatsapp*. Kami membuat satu sorotan khusus tentang jasa *nail art* ini dan setiap hari kami mempromosikannya di status. Untuk harga yang kami tawarkan sekarang dikisaran Rp. 99.000,00 kak. Gel yang digunakan berbeda maka harganya juga berbeda kak. Dari harga yang kami tawarkan pasaran

kami cukup banyak diminati oleh anak muda sekitar kak, jadi terbilang cukup terjangkau untuk harga segitu.

Berdasarkan jawaban pemilik salon *Beauty Cleopatra* tersebut, bahwa promosi jasa *nail art* di salon tersebut melalui sosial media dan harga yang ditawarkan pun berbeda. Hal ini disebabkan karena gel yang dipakai berbeda materialnya sehingga kadang ada yang lebih mahal. Selanjutnya, penulis juga menanyakan terkait, “apakah ibu Intan menawarkan gel *nail art* yang berbeda harga itu berdasarkan status kehalalan/non halal?” jawaban ibu Risma adalah:

Tidak juga kak. Ada yang mengandung bahan halal dengan harga yang kami patokkan murah, ada juga yang mengandung bahan non halal yang mahal. Semua ditentukan berdasarkan gel nya. Umumnya, gel yang halal aman untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi ada beberapa pelanggan yang tertarik dengan gel non halal sebab biasanya lebih menarik perhatian dari segi warna dan keapikannya. Salon kami bertugas memberi tahu setiap konsumen bahwa gel yang mereka pilih apakah mengandung bahan halal/non halal. Tapi kak tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa gel *nail art* di salon kami ini yang apabila mengandung gel halal biasanya lebih mahal. Ini disebabkan karena lebih sulit mendapatkannya.

Jawaban dari ibu Intan Pramulya terhadap kandungan gel *nail art* tersebut sudah jelas bahwa gel *nail art* yang salon *Cleopatra* tawarkan tidak hanya berdasarkan harga tetapi juga kualitas bahan yang digunakan dalam gel tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai permintaan konsumen dalam menggunakan jasa tersebut. Penulis bertanya, “bagaimana permintaan pelanggan terhadap *nail art* halal

dibandingkan dengan non halal dan apakah sulit menyediakan gel *nail art* yang halal?” berikut jawaban ibu Intan Pramulya:

Untuk sekarang pasar lebih memegang gel *nail art* yang halal kak. Tetapi sebenarnya gel antara halal dan non halal memiliki peminat yang hampir seimbang, itu dikarenakan keduanya memiliki warna yang *best seller*. Gel halal sekarang mudah didapat kak. Kita punya distributor khusus yang menyediakan ragam gel halal. Tetapi beberapa diantaranya memang lebih mahal kak, karena itu kami pun menawarkan pada pelanggan kami dengan harga yang sedikit lebih mahal juga dari gel biasanya.

Dari pernyataan ibu Intan Pramulya terpapar secara jelas bahwa gel *nail art* yang mengandung bahan halal tentu dibandrol dengan harga sedikit lebih mahal. Dikarenakan sulitnya mengakses gel halal tersebut.

C. Analisis penggunaan *nail art* halal dan non halal digunakan oleh konsumen di Kota Langsa

Penggunaan nail art di Kota Langsa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Observasi yang dilakukan di Salon Cleopatra Beauty serta berbagai acara sosial yang sering dihadiri oleh masyarakat setempat memberikan gambaran mendalam tentang kebiasaan, preferensi, serta pandangan masyarakat terhadap penggunaan *nail art*, baik yang halal maupun non-halal. Di Kota Langsa, penggunaan *nail art* tidak lagi terbatas pada acara-acara khusus seperti pernikahan, pesta, atau perayaan hari besar. Banyak perempuan menggunakan *nail art* sebagai bagian dari rutinitas

kecantikan sehari-hari. Mereka menganggap *nail art* sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan menambah kepercayaan diri. Desain *nail art* yang dipilih untuk penggunaan sehari-hari cenderung lebih sederhana dan elegan, dengan warna-warna lembut dan hiasan minimalis. Namun, pada acara-acara khusus, seperti pernikahan dan pesta, perempuan di Kota Langsa lebih memilih desain *nail art* yang lebih kompleks dan mencolok, dengan warna-warna cerah dan hiasan yang lebih rumit. Pergantian desain *nail art* secara rutin, setiap dua hingga tiga minggu, menunjukkan tingginya permintaan terhadap jasa *nail art* di kota ini.

Masyarakat Kota Langsa memiliki preferensi yang beragam terhadap desain dan jenis *nail art*. Banyak perempuan menyukai desain *nail art* yang sederhana dan elegan untuk penggunaan sehari-hari. Desain ini biasanya menggunakan warna-warna lembut dengan hiasan minimalis. Sebaliknya, untuk acara-acara khusus, mereka cenderung memilih desain yang lebih kompleks dan berwarna-warni. Desain ini sering kali mencakup berbagai pola, gambar, dan penggunaan warna mencolok untuk menarik perhatian. Selain itu, ada peningkatan permintaan terhadap *nail art* yang menggunakan bahan-bahan halal. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat Kota Langsa, yang mayoritas Muslim, untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Persepsi dan pandangan masyarakat terhadap *nail art* halal dan non-halal beragam. Sebagian besar masyarakat yang taat pada prinsip-prinsip syariah cenderung memilih *nail art* yang menggunakan bahan-bahan halal. Mereka

menganggap penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka gunakan, termasuk *nail art*, harus sesuai dengan ajaran agama. Edukasi dari ulama dan lembaga terkait memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran ini. Banyak salon *nail art* yang mulai menawarkan produk-produk halal dan mengedukasi pelanggan tentang pentingnya menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ada juga segmen masyarakat yang lebih pragmatis dan tidak terlalu memperhatikan status kehalalan bahan *nail art*. Bagi mereka, faktor estetika dan kepraktisan lebih penting dibandingkan dengan pertimbangan agama. Meskipun demikian, mereka tetap menghargai pilihan bagi mereka yang lebih memilih *nail art* halal.

Salon *Beauty Cleopatra* secara aktif menyediakan bahan-bahan halal untuk *nail art* dan mempromosikannya kepada pelanggan yang mengutamakan prinsip syariah. Salon ini memiliki sertifikasi halal untuk bahan-bahan yang digunakan dan memberikan penjelasan kepada pelanggan tentang manfaat dan kelebihan menggunakan bahan halal. Pelayanan di Salon *Beauty Cleopatra* sangat memperhatikan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Para teknisi *nail art* sering kali berkonsultasi dengan pelanggan mengenai desain yang diinginkan dan memberikan saran berdasarkan pengalaman mereka. Kebersihan dan keamanan merupakan aspek penting yang diperhatikan oleh salon ini. Penggunaan alat-alat yang steril dan bahan-bahan yang aman bagi kesehatan menjadi prioritas utama untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara terhadap pelanggan tetap usaha rumahan Salon *Cleopatra* yaitu saudari Risma Tri Devi (23).

Penulis pada tanggal 6 Juli 2024 mendatangi rumah saudari Risma sebagai narasumber konsumen Salon *Beauty Cleopatra*. Kediaman saudari Risma tidak jauh dari lokasi salon tersebut. Saudari Risma adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah perguruan tinggi kota Langsa. Saudari risma telah menjadi langganan tetap di Salon *Beauty Cleopatra* tersebut. Dalam hal ini penulis memiliki beberapa pertanyaan terkait penggunaan *nail art*, pada pertanyaan pertama penulis menanyakan, “mengapa memilih dan seberapa sering menggunakan jasa *nail art* di Salon *Cleopatra Beauty*?” jawaban saudari Risma sebagai berikut:

Sejak awal salon ini buka saya awalnya hanya penasaran lalu mencobanya. Ketagihan saya kak, karena modelnya bagus-bagus. Selain itu salon ini lokasinya tidak berjauhan dengan rumah saya. Lalu untuk seberapa sering menggunakan jasa ini sebenarnya saya gak terlalu sering, karena kan saya muslim jadi ada momen tertentu saya menggunakan *nail art* misal seperti ada acara khusus ke kondangan atau ketika saya sedang *menstruasi*. Ketika datang bulan pun saya nggak pasti menggunakan *nail art* karena ya kadang males ribet aja kak.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menjadi narasumber tersebut menjadi telah menjadi pelanggan sejak awal dibukanya salon tersebut. Kebiasaannya menggunakan *nail art* juga tidak berdasarkan rentang waktu yang teratur, melainkan hanya ketika beliau butuh saja.

Dalam hal ini penulis kemudian melanjutkan pertanyaan-pertanyaan terkait halal/non halal nya gel *nail art*. Penulis menanyakan, “apa yang kak Risma ketahui tentang *nail art* halal dan non halal serta apakah peduli dengan status halal/non halal nya.? Kemudian narasumber menjawab:

Menurut saya ya kak sama aja gel *nail art* mau itu halal atau non halalnya. Karena kan walaupun halal tetap gak bisa dipakai untuk shalat. Yang saya dengar katanya gel *nail art* itu tidak sah untuk berwudhu karena ada sesuatu yang menghalangi jalannya air yang mengalir. Kalau untuk statusnya saya cukup peduli. Setau saya juga di salon *Cleopatra* ini memberi kami, pelanggannya, sebuah *awareness* dalam status gel yang akan kami gunakan. Menurut saya sekarang sudah banyak gel *nail art* yang mengandung bahan yang halal.

Dari jawaban saudari Risma menjelaskan bahwa konsumen sudah memiliki edukasi terkait penggunaan bahan gel yang halal maupun non halal. Disamping itu, sekarang sudah banyak yang memperjual belikan gel *nail art* yang mengklaim bahwa material yang digunakan halal. Meskipun bagi agama islam, dalam menjalankan shalat tetap yang menggunakan *nail art* dianggap tidak sah sebab menghalangi jalannya air wudhu.

Pertanyaan selanjutnya penulis menanyakan, “apa perbedaan mendasar yang pelanggan rasakan ketika menggunakan *nail art* yang mengklaim hala/ non halal nya.? Saudari Risma mulai menjawab:

Saya pribadi tentu tidak merasakan perbedaan yang mendasar sekalipun tentang gel yang digunakan, tapi biasanya pihak salon akan memberitahu kami bahwa yang kami pilih untuk digunakan di kuku kami ini mengandung halal atau non halal. Kami diberi edukasi mengenai gel yang mengandung halal ini bahwa bahan gel *nail art* yang akan kami gunakan sah dan tersertifikasi kehalalannya.

Dalam jawaban pelanggan tetap salon *Beauty Cleopatra* ini terpapar jelas bahwa pihak salon selalu mengedukasi pelanggannya mengenai bahan gel yang terkandung.

D. Tinjauan Hukum Praktisi Syariah terhadap jual beli jasa *nail art* di Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemuka agama kota Langsa yaitu bapak Tgk. Rinal Sardiansyah, Spd yaitu, bahwa ”sesuatu yang menjadi jalan mencapai wajib adalah juga wajib. Maka terpapar jelas bahwa bahan pembuatan *nail art* walaupun halal tetap tidak menjadikannya sah dalam pengerjaan shalat. Karena ketika melaksanakan *wudhu* sesuatu yang lengket di tubuh menggunakan bahan tambahan maka air yang mengalir tidak sampai pada syarat *wudhu*. Meskipun material yang digunakan dalam pembuatan *nail art* halal tetap tidak menjadikannya sah dalam shalat. Bapak Sardiansyah juga menambahkan bahwa ketika ber*wudhu* *nail art* yang menempel tidak melewati jalannya *wudhu* akan menjadikannya haram sehingga shalat nya tidak sah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan pesantren Dar Faqih Quraini yakni bapak Abu Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc., MA bahwa “Kalau

cat atau lilin nempel ke kulit kita sedangkan kita berwudhu pasti tidak akan kena ke kulit kita, sehingga menghalangi kita berwudhu dan wudhu tidak sah. Namun jika ditanya apakah *nail art* halal, tentu halal karena tidak najis, namun tidak bisa dikenakan ketika berwudhu. Namun seandainya setelah berwudhu ingin memakai dan dan digunakan untuk shalat maka sah saja”.

Dari kedua wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan nail art diperbolehkan, namun apabila dikenakan sebelum wudhu, maka wudhu tersebut tidak sah. Namun penggunaan *nail art* tetap diperbolehkan dalam kegiatan sehari-hari selain berwudhu

E. Tinjauan Ahli Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jasa *Nail Art* di Kota Langsa

Hukum ekonomi syariah tentang jual beli nail art dapat dianalisis dengan melihat prinsip-prinsip dasar dalam fiqh muamalah yang mengatur transaksi jual beli. Dalam fiqh muamalah yang ditulis oleh Ahmad Sarwan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah dan sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya:⁹⁹

1) Barang atau Jasa yang Dijual Halal

Salah satu syarat utama dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal dan tidak mengandung unsur haram. Dalam konteks nail art, bahan yang digunakan, seperti cat kuku,

⁹⁹ Ahmad Sarwan, *Fiqh Muamalah*, (Kampus Syariah, Cetakan Pertama, 2009).

pelembap, dan peralatan lainnya, harus dipastikan bebas dari bahan yang diharamkan, seperti alkohol atau bahan lain yang najis menurut syariah. Selain itu, produk yang digunakan harus halal dan tidak mengandung zat yang bisa menghalangi air saat wudu, karena dalam Islam menjaga kesucian wudu adalah penting. Maka, jika bahan nail art bersifat waterproof atau menghalangi air, penggunaannya harus dipertimbangkan.

2) Transaksi yang Jelas dan Tidak Mengandung Gharar (Ketidakpastian)

Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli harus bebas dari unsur ketidakpastian (gharar), penipuan (tadlis), dan kecurangan (taghrir). Penjual wajib memberikan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk bahan-bahan yang digunakan, teknik pengerjaan, serta harga yang dikenakan. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan transaksi dapat berjalan dengan jujur serta transparan.

3) Tidak Mengandung Unsur Penipuan atau Manipulasi

Jual beli nail art harus dilakukan dengan jujur, tanpa unsur penipuan atau manipulasi yang dapat merugikan konsumen. Misalnya, memberikan keterangan palsu tentang bahan-bahan yang digunakan atau mempromosikan produk dengan klaim yang tidak sesuai kenyataan merupakan pelanggaran terhadap prinsip jual beli dalam Islam.

4) Tidak Mengandung Unsur Haram atau Maksiat

Hukum syariah melarang aktivitas yang dapat memicu atau berkaitan dengan perbuatan haram atau maksiat. Oleh karena itu, jika nail art dilakukan untuk tujuan yang menyalahi norma agama, misalnya menggambar atau menghias kuku dengan simbol-simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka praktik ini menjadi tidak diperbolehkan. Sebaliknya, jika nail art dilakukan hanya untuk mempercantik diri tanpa mengandung unsur haram atau maksiat, dan bahan-bahannya terjamin kehalalannya, maka praktik tersebut diperbolehkan.

Untuk mendukung pernyataannya ini penulis mewawancarai seorang ahli hukum terkait ekonomi syariah terhadap jual beli jasa *nail art*. Ahli hukum tersebut ialah ibu Jaidatul Fikri, M. Si., dengan NIDN 0124018001. Terkait dengan ibu Fikri, penulis mendatangi kediaman ibu Fikri di Kota Langsa pada tanggal 8 Juli 2024 dan memberi sejumlah pertanyaan terkait pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jasa *nail art*. Penulis bertanya, “bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jasa dalam konteks kecantikan, khususnya *nail art*?” jawaban ibu Fikri adalah:

masalah *nail art* ini pertama, nail art itu terbuat dari apa? kapan dipakai? apakah dia menutup sampainya air ke kulit ketika kita wudhu'? kalau iya maka dia termasuk benda yang bisa menyebabkan tidak sahnya wudhu'. Karena salah satu syarat sah wudhu' adalah bersih dari sesuatu yang menghalangi air meresap ke kulit. kedua, kalau dia (*nail art*) tersebut terbuat dari bahan, zat yang haram seperti babi dan turunannya, maka dia haram.

Masalah menjual beli barang atau jasa yang jelas haram (yang dijual tersebut maka dia hukumnya haram).

Berdasarkan jawaban ibu Fikri bahwa segala sesuatu yang menutupi jalannya air wudhu' maka dianggap tidak sah, termasuk juga *nail art* ini. Lalu, menjual beli barang atau jasa yang jelas haram maka hukumnya pun haram. Penulis kemudian memberikan pertanyaan selanjutnya, “apa saja kriteria agar layanan *nail art* dianggap halal menurut hukum ekonomi syariah?”

untuk bahan yang mengandung zat kimia yang berpotensi berbahaya dan menjadi mudharat bagi tubuh, seperti zat mengandung *mercuri*, *hydroquinon* yang bisa menyebabkan penyakit mematikan ini juga haram. karena menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan. karena tujuan agama islam yaitu menjaga kemashlahatan jiwa berupa tubuh. jadi kesimpulannya haram juga, kecuali ada hal mendesak yang sifatnya dharurat dan ini ukurannya adalah dharurat mengancam jiwa jika tidak dipakai sesuai dengan intruksi dokter tentunya.

Penulis kemudian menanyakan pertanyaan selanjutnya, “apakah ada ketentuan khusus dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai sertifikasi halal untuk produk kecantikan?” dalam hal ini ibu Fikri menjawab:

kriterianya selama bertolak dengan yang td disebutkan diatas. ketentuannya juga mengikuti aturan hukum positif di Indonesia, karena sertifikat halal juga bagian dari islam dan lembaga perserikatan ulama berupa MPU kalau di aceh atau MUI di pusat juga bekerjasama dalam hal mengaudit dan mengeluarkan sertifikat halal melalui lembaga BPJPH. jangan berbeda antara hukum positif dan hukum islam atau hukum ekonomi syariah.

pertanyaan terakhir untuk ibu Fikri terkait hukum ekonomi syariah dalam jual beli jasa *nail art* adalah, “Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik nail art yang menggunakan bahan non halal?”

Islam punya metode solusi dalam meletakkan hukum berupa maqashid syariah yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. jd bukan *nail art* nya yg dijaga tetapi syariat islamnya yang kita jaga.

Sementara dalam tinjauan hukum ekonomi jual beli jasa *nail art* ini bisa jadi diperbolehkan izin usaha bisa jadi tidak. izin usaha diperbolehkan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek ekonomi. Dalam hal ini aspek hukum terkait beberapa hal yaitu:

1. Peraturan produk halal¹⁰⁰

Untuk memiliki izin usaha baik itu jasa maupun barang penjual mesti menaati peraturan produk halalnya. Konsumen berhak menerima informasi yang jelas tentang status halal nya suatu jasa atau barang yang akan ia beli. Dalam konteks ini, jika ingin membuka izin usaha jual beli jasa *nail art* maka harus juga memiliki sertifikasi halal suatu produk. Jika produk *nail art* diklaim halal maka harus memiliki sertifikasi halal dari badan yang berwenang seperti MUI. Produk yang diklaim halal harus memenuhi standard bahan dan produksi yang halal yang diperbolehkan oleh syariat islam.

¹⁰⁰ A H Naim, “Penerapan Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Prodak Halal),” ... *Conference on Law, Sharia and Society* (2023).

2. Regulasi dan Standard Kesehatan¹⁰¹

Dalam tinjauan aspek hukum juga harus memperhatikan standard kesehatan untuk izin usaha tersebut. Pemilik izin usaha harus memiliki izin usaha yang sah dengan peraturan daerah setempat. Hal ini biasanya melibatkan pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan ke instansi pemerintah terkait, seperti dinas perizinan atau dinas kesehatan. Selain itu jasa *nail art* harus mematuhi peraturan kesehatan yang berlaku untuk memastikan keselamatan dan kebersihan konsumen. Sementara itu usaha jasa salon ini dapat ditinjau dari aspek ekonomi yaitu:

3. Permintaan dan Penawaran¹⁰²

Pemilik usaha pasti akan melihat *target market* ketika ingin membuka izin usaha jasa *nail art* ini. Hal ini bertujuan untuk melihat tren konsumsi dan *target market*.

4. Dampak ekonomi¹⁰³

Kontribusi industri usaha jasa *nail art* harus memperhatikan terhadap penciptaan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Dampak ekonomi dari jasa *nail art* terhadap pajak dan retribusi juga

¹⁰¹ Muhammad Fatchoelqorib and Winny Plumeria Aqshani, "ASPEK HYGIENE DAN SANITASI DALAM PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN MAKANAN DAN MINUMAN DI PESAWAT TERBANG," *Aviasi : Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan* 16, no. 1 (2020).

¹⁰² Karina Larasati, Henik Prayuginingsih, and Nurul Fathiyah Fauzi, "Analisis Permintaan Dan Penawaran Kopi Di Indonesia," *Universitas Muhammadiyah Jember* (2023).

¹⁰³ Roni Fadli, Trisna Insan Noor, and Agus Yuniawan Isyanto, "DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE TERHADAP MASYARAKAT TANI DI KABUPATEN SUMEDANG (Suatu Kasus Di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 6, no. 3 (2019).

memiliki perhatian khusus, yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Secara umum, hukum jual beli nail art dalam perspektif ekonomi syariah dapat dianggap halal selama memenuhi beberapa syarat: bahan-bahan yang digunakan harus halal, transaksi dilakukan secara jujur dan transparan tanpa ada unsur gharar atau penipuan. Penjual dan konsumen sama-sama harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ini agar transaksi yang dilakukan sah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

G. Analisis Penulis

Nail art adalah seni menghias kuku dengan berbagai desain, pola, dan warna yang mencakup teknik seperti melukis, menempelkan stiker, menambahkan aksesoris kecil, dan menggunakan berbagai bahan seperti gel dan akrilik. *Nail art* telah menjadi bagian dari gaya hidup modern, terutama di kalangan wanita yang ingin mengekspresikan diri melalui penampilan kuku mereka. Di Kota Langsa, praktik jual beli *nail art* berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan kecantikan. Beberapa salon kecantikan dan tempat khusus nail art menawarkan berbagai layanan mulai dari manicure dan pedicure dasar hingga nail art yang lebih kompleks. Praktik ini melibatkan proses di mana pelanggan memilih desain yang diinginkan, kemudian teknisi kuku (*nail technician*) akan menghias kuku sesuai permintaan.

Penggunaan *nail art* di Kota Langsa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Observasi yang dilakukan di Salon *Beauty Cleopatra* serta berbagai acara sosial yang sering dihadiri oleh masyarakat setempat memberikan gambaran mendalam tentang kebiasaan, preferensi, serta pandangan masyarakat terhadap penggunaan *nail art*, baik yang halal maupun non-halal. Di Kota Langsa, penggunaan *nail art* tidak lagi terbatas pada acara-acara khusus seperti pernikahan, pesta, atau perayaan hari besar. Banyak perempuan menggunakan *nail art* sebagai bagian dari rutinitas kecantikan sehari-hari. Mereka menganggap *nail art* sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan menambah kepercayaan diri. Desain *nail art* yang dipilih untuk penggunaan sehari-hari cenderung lebih sederhana dan elegan, dengan warna-warna lembut dan hiasan minimalis. Namun, pada acara-acara khusus, seperti pernikahan dan pesta, perempuan di Kota Langsa lebih memilih desain *nail art* yang lebih kompleks dan mencolok, dengan warna-warna cerah dan hiasan yang lebih rumit. Pergantian desain *nail art* secara rutin, setiap dua hingga tiga minggu, menunjukkan tingginya permintaan terhadap jasa *nail art* di kota ini.

Masyarakat Kota Langsa memiliki preferensi yang beragam terhadap desain dan jenis *nail art*. Banyak perempuan menyukai desain *nail art* yang sederhana dan elegan untuk penggunaan sehari-hari. Desain ini biasanya

menggunakan warna-warna lembut dengan hiasan minimalis. Sebaliknya, untuk acara-acara khusus, mereka cenderung memilih desain yang lebih kompleks dan berwarna-warni. Desain ini sering kali mencakup berbagai pola, gambar, dan penggunaan warna mencolok untuk menarik perhatian. Selain itu, ada peningkatan permintaan terhadap *nail art* yang menggunakan bahan-bahan halal. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat Kota Langsa, yang mayoritas Muslim, untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dari data wawancara dengan beberapa responden, penulis telah mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli jasa pemasangan *nail art* ini halal, adapun perihal gaya hidup, sejatinya khususnya perempuan berkeinginan mempercantik diri, salah satunya yaitu dengan menghias kuku. Hal ini diterangkan juga dengan hadist Rasulullah, beliau bersabda; “*kalau kamu wanita, seharusnya kamu ubah kuku-kukumu, yakni dengan inai.*” (HR. Abu Daud No. 4166). Dengan zaman yang semakin maju dan modern tentu menunjang sebuah peradaban yang lebih maju yaitu sebuah gel *nail art* dengan berbagai warna dan bentuk. Maka dengan adanya ini, hukum jual beli diperbolehkan.

Dari hasil wawancara dengan ibu Intan Pramulya dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha rumahan *nail art* di kota Langsa mendapat banyak perhatian dari masyarakat sekitar, umumnya perempuan. Hal ini dikemukakan

oleh pemilik usaha salon *Beauty Cleopatra*, ibu Intan sendiri yang mengaku dengan harga yang mereka tawarkan cukup mendapatkan perhatian dari para konsumen.¹⁰⁴ Ibu Intan juga mengaku bahwa usaha salonnya selalu memberikan edukasi terkait gel *nail art* yang mereka gunakan kepada setiap konsumen. Hal ini guna memberi tambahan wawasan kepada pelanggan bahwa ada beberapa gel *nail art* yang kandungan bahannya dianggap halal dan non halal. Pemilik salon *Cleopatra Beauty* ini mengaku pada sesi wawancara dengan penulis bahwa pasar *nail art* ini dipegang oleh gel yang mengandung bahan halal.¹⁰⁵ Ini berpengaruh kepada gaya hidup konsumen di kota Langsa karena masyarakat cukup memperhatikan gaya hidup sesuai dengan syarat agama islam. Selain itu, saudari Risma, selaku konsumen serta pelanggan salon *Cleopatra* juga menjawab bahwa gaya hidupnya dalam menghias kuku ini tetap selaras dengan hukum syariah. Saudari Risma berkata, “*saya menggunakan nail art hanya pada waktu tertentu seperti kondangan dan saat datang bulan. Saat datang bulan pun saya tidak selalu pakai, dengan alasan tidak mau ribet,*”¹⁰⁶ Hal ini terang bahwa gaya hidup pelanggan salon rumahan tersebut tetap mengikuti syariat agama islam.

Hal ini diperkuat juga dengan kajian terdahulu dari Gyna Nur Salsabila (2022) dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

¹⁰⁴ Intan Pramulya, Pemilik Usaha Salon *Cleopatra Beauty*, 4 Juli 2024.

¹⁰⁵ Ibid. 4 Juli 2024

¹⁰⁶ Risma Tri Devi, Pelanggan Salon *Cleopatra Beauty*, 6 Juli 2024.

Pemasangan Nail Art.¹⁰⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang terjun langsung kepada masyarakat dan juga menambahkan penelitian kepustakaan demi acuan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hukum islam memperbolehkan melakukan pemasangan *nail art*. Hal ini seimbang dengan kajian penulis bahwa dalam islam memperbolehkan menghias kuku, maka hukum memperjual-belikannya pun boleh.

Disamping itu, tinjauan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, ibu Jaidatul Fikri telah meluangkan waktunya pada sesi wawancara kepada penulis. Beliau menjawab keresahan masyarakat terkait jual beli jasa menurut hukum ekonomi syariah ini. Dalam wawancara tersebut ibu Fikri menegaskan bahwa, *islam punya metode solusi dalam meletakkan hukum berupa maqashid syariah yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.*¹⁰⁸ Beliau juga menyampaikan bahwa gel *nail art* yang non halal dan halal tetap apabila menghalangi jalannya air dalam berwudhu maka tidak sah nya shalat seseorang. Sementara setiap yang beragama islam wajib shalat setidaknya 5 kali dalam sehari tersebut.

¹⁰⁷ N. S. S Gina, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMASANGAN NAIL ART/KUTEK HALAL (Studi Kasus Pemasangan Nail Art Di Ggirlneeded. Id Di Bandar Lampung)" (2022).

¹⁰⁸ Jaidatul Fikri, Ahli Hukum Ekonomi Syariah, 7 Juli 2024.

Selain itu, kajian terdahulu dari Fany Elfandari (2023), judulnya yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Menghias Kuku.¹⁰⁹ Penelitian ini juga menggunakan kajian lapangan penelitian ini berfokus pada akad ijarah yang berlangsung pada penjual dengan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk membuka pandangan masyarakat bahwa akad ijarah terhadap jasa *nail art* atas dasar sadar bahwa kedua belah pihak telah sepakat berdasarkan ketentuan pelayanan jasa *nail art*. Hal ini bersambung dengan penelitian penulis mengenai hukum jual beli jasa *nail art* di kota Langsa.

Demikian kajian terdahulu yang penulis paparkan, hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan ahli hukum ekonomi syariah dengan tokoh agama dari kota Langsa. Dari ibu Jaidatul Fikri (ahli hukum ekonomi syariah) menerangkan bahwa hukum ekonomi harus mengikuti hukum islam, dalam hal ini terkait jual beli jasa *nail art* yang diperbolehkan sebab hukum mewarnai kuku diperbolehkan dalam islam. Penjelasan ini diperkuat oleh bapak Tgk. Rinal Sardiansyah yang mana beliau menyampaikan pada sesi wawancara penulis adalah dalam mewarnai kuku benar adanya diperbolehkan dalam islam, namun tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam dunia yang modern ini semua menjadi lebih terbaru termasuk juga dalam mewarnai kuku. Maka dari itu perlu diperhatikan cara menggunakannya dan

¹⁰⁹ Fany Elfandari et al., “AKAD IJARAH JASA MENGHIAS KUKU (Studi Pada Nail Art Keliling @ Bynuy _) AKAD IJARAH JASA MENGHIAS KUKU (Studi Pada Nail Art Keliling @ Bynuy _)” (2023).

waktu tertentu dalam menggunakannya, sebab diperhatikan banyak gel *nail art* yang tidak cukup memenuhi syarat sahnya untuk melaksanakan shalat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Praktik jual beli jasa nail art di Kota Langsa, khususnya di Salon Cleopatra Beauty, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Salon Cleopatra Beauty telah mengadopsi berbagai strategi promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk menarik pelanggan. Penyediaan jasa bisa dipanggil dari rumah pelanggan maupun pelanggan datang ke tempat penyedia jasa. Harga layanan nail art bervariasi tergantung pada jenis bahan yang digunakan, dan salon ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan aman bagi kesehatan pelanggan. Mereka juga menyediakan pilihan bahan nail art yang halal dan non-halal, serta memberikan edukasi kepada pelanggan mengenai status kehalalan bahan yang digunakan.
- 2) Penggunaan nail art di Kota Langsa telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Banyak konsumen yang menyadari pentingnya menggunakan bahan yang halal, namun keputusan penggunaan nail art lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan dan preferensi pribadi. Nail art sering digunakan pada acara-acara khusus seperti pernikahan atau pesta, banyak juga dari mereka yang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran masyarakat terhadap status halal bahan nail art

terbilang rendah, dan Sebagian besar konsumen faktor estetika dan kepraktisan lebih dominan dalam pengambilan keputusan.

- 3) Praktik jual beli jasa nail art diperbolehkan selama memenuhi peraturan produk halal dan regulasi kesehatan. Salon Cleopatra Beauty telah memastikan bahwa mereka memiliki sertifikasi halal untuk bahan-bahan yang digunakan dan memberikan penjelasan kepada pelanggan tentang manfaat dan kelebihan menggunakan bahan halal. Ini menunjukkan bahwa mereka mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas beberapa saran dapat diberikan guna mengembangkan dan meningkatkan praktik jual beli jasa *nail art* di kota Langsa. Kepada peneliti selanjutnya hal ini dapat dijadikan acuan dan literatur tambahan dalam pengembangan tinjauan dari segi hukum dan ekonomi jual beli dalam islam. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran serta kesadaran setiap konsumen mengenai pentingnya antara halal dan non halal yang mengitari sekitar kita.

Hasil penelitian ini tentu diharapkan lebih bermanfaat bagi masyarakat kota Langsa khususnya perempuan muslim yang harus lebih memperhatikan bahan yang terkandung dalam pembuatan gel *nail art*. Agar dapat sewajarnya dalam mengkonsumsi sesuatu baik berupa jasa maupun barang, serta lebih memperhatikan kehalalan sesuai syariat agama islam dan tidak berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

A H Naim, “Penerapan Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Prodak Halal),” ... *Conference on Law, Sharia and Society* (2023).

Abdullah Ahmad An-Naim, Dekonstruksi Syari’ah, terj. Ahmad Suedy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).

Abdurrahman Al Jaziri, Fiqih empat mazhab J.III, (Semarang: Asy Syifa).

Al-Albani Syaikh, *Silsilah Hadist Sahih*, HR. An-Nisa’I, no.3231 dan Ahmad 2:251

Al-Khatib Muhammad, Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani al-Fadz alManaj, Juz 2, (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 1994).

Al-Qur’an: 4 (Al-Nisa’): 105

Alquran dan Terjemahan (Jakarta: Departemen Agama, 2001). QS al-Qiyamah: 17-18

Alquran dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama, 2001). QS Al-Maidah: 38.

Alquran dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama, 2001). QS An-Nur: 4.

Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Charlotte Knight. 2015. *Ciate Book of Nail Style*. London : Kyle Book.

Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010).

Daud Rasyid, *Pembaharuan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, (Jakarta : Media Eka Sarana, 2002).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2010).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2010).

Elfandari Fani, “AKAD IJARAH JASA MENGHIAS KUKU (Studi Pada Nail Art Keliling @ Bynuy _) AKAD IJARAH JASA MENGHIAS KUKU (Studi Pada Nail Art Keliling @ Bynuy _)” (2023).

Fany Elfandari et al., “AKAD IJARAH JASA MENGHIAS KUKU (Studi Pada Nail Art Keliling @ Bynuy _) AKAD IJARAH JASA MENGHIAS KUKU (Studi Pada Nail Art Keliling @ Bynuy _)” (2023).

Fatchoelqorib Muhammad and Winny Plumeria Aqshani, “ASPEK HYGIENE DAN SANITASI DALAM PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN MAKANAN DAN MINUMAN DI PESAWAT TERBANG,” *Aviasi : Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan* 16, no. 1 (2020).

Gurvinder Banga dan Kalpana Patel.2014. Glycol Acid Peels for Nail Rejuvenation. *Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery*, Vol 7(4), 198- 201.

Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo) Persada, 2003).

Ja'far, K. (2019). Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11, (01)

Jaidatul Fikri, Ahli Hukum Ekonomi Syariah, 7 Juli 2024.

Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadist*. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993).

- Kamil Syaikh Muhammad Uwaid, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008),
- Karimah, S. M. L. (2018). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Sejarah Penulisan Dan Perkembangannya Tahun 1957-2018)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Kuntjojo, Metodologi penelitian, (Kediri,tp, 2009)
- Kusantati, Herni dkk. 2008. *Tata Kecantikan Kulit untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mahmudah, N., Alkautsar, M. S., Fatmawati, M., dan Neralis, K. (2020). Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya dengan Hukum Taklif. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2)
- Mardani, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mowen dan Minor, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, At-Tibyan Fi Ulum al-Quran, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001).
- Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, terj. (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1996).

Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

N. S. S Gina, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMASANGAN NAIL ART/KUTEK HALAL (Studi Kasus Pemasangan Nail Art Di Ggirlneeded. Id Di Bandar Lampung)” (2022).

Nasrun Haroen, Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Pramulya Intan, Pemilik Usaha Salon Cleopatra Beauty, 4 Juli 2024.

Q.S. An-Nisa [4]: 105.

Q.S. An-Nisa” (9): 59. Depag RI, Al-Qur”andan Terjemahnya (Band ung: CV Penerbit J-Art, 2005).

Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

Rasyid Abdul Mun’im Ar-Rajal, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pstaka Azzam, 2009).

Rida Rohmatussyarifah. 2017. Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna. E-Journal.EdisiYudisium.Vol06(01).125-133.

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnaltatarias/article/view/18130/16526>.

Risma Tri Devi, Pelanggan Salon Cleopatra Beauty, 6 Juli 2024.

Roni Fadli, Trisna Insan Noor, and Agus Yuniawan Isyanto, “DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE TERHADAP MASYARAKAT TANI DI KABUPATEN SUMEDANG (Suatu Kasus Di

- Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 6, no. 3 (2019).
- Setiadi, *Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. (Jakarta: Shihab Quraish M, Tafsir Al-Misbah, Vol.2 (Jakarta : Lentera Hati,2002).
- Sisca Arista Putri. 2016. Pengaruh Suhu Air Terhadap Hasil Jadi Water Marble Nail art. Yudisium. Vol 05(01), 1-9.
- Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371-387.
- Thomson, *Milady's Standard Nail Technology*, (2014).
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadist*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,1998).
- www.dikti.go.id/.../UU-8-1999 Perlindungan Konsumen di unduh 4 april 2024 pukul. 9.57.
- Yahya Abu Zakaria Al-Anshari, *Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-“Uṣūl* (Surabaya: AlHidayah, t.t). hal. 110, dan Muhammad Djamaluddin Ahmad, *Miftāḥ al-Wuṣūlfi* „Ilmi al-“Uṣūl, cet. II (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010).
- Yusuf, A. M. (2005). Metodologi penelitian. *Padang. Padang: UNP Per*.